

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada sebuah tradisi yang secara turun-temurun masih dilaksanakan oleh masyarakat, tradisi tersebut ialah *manyunduti boru tulang*. Secara bahasa *manyunduti* adalah kata kerja yang terdiri dari *man* dan *sundut* yang artinya menambah tingkatan, Dikatakan demikian karena menambah atau menambal status dalam keluarga yang sudah ada, sedangkan *boru tulang* ialah anak perempuan dari saudara laki” ibu. Secara istilah, *manyunduti* yaitu perkawinan yang dilakukan antara *boru tulang* dengan anak *namboru*, dalam arti anak perempuan dari saudara kandungnya menikah dengan anak laki-lakinya saudari kandungnya (P. F. Harahap, 2012, 43).

Menurut Pulungan (dalam Amal & Siregar, 2023, 9) dalam Istilah *Manyunduti* secara harfiah memiliki makna yaitu mendekati, sedangkan makna kultural yaitu pernikahan dilaksanakan anak *namboru* (laki-laki) dengan *boru tulang* (wanita). Istilah *boru tulang* dalam adat batak diartikan sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki ibu atau yang dikenal dengan sebutan paman, sementara sebutan anak *namboru* adalah anak laki-laki dari saudara ayah yang perempuan atau yang dikenal dengan bibi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *manyunduti boru* adalah tradisi melamar anak paman dalam adat Mandailing.

Tradisi *manyunduti boru tulang* merupakan sebuah tradisi yang turun temurun dilakukan oleh suku Mandailing, yang mana masyarakatnya masih melestarikan budaya nenek moyang baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan agama. Salah satunya pada daerah Kota Pinang, khususnya di Desa Pasir Tuntung yang masih menekankan untuk melaksanakan tradisi *manyunduti boru tulang* dan daerah lainnya dengan proses dan tahap pelaksanaannya yang berbeda beda. Akan tetapi pada daerah

lain tidak semua memperbolehkan pelaksanaan tradisi ini. Tradisi ini sebuah pernikahan antara anak laki-laki pihak bibi (*ambou*) dengan anak perempuan pihak paman (*tulang*), yang diawali dengan proses lamaran (*khitbah*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Tuntung. Pernikahan yang dilakukan melalui tradisi *manyunduti boru tulang* memiliki ciri khas dan proses yang berbeda dengan perjodohan pada masyarakat umumnya, karena proses lamaran yang memiliki proses-proses yang disebut tradisi *manyunduti boru tulang* (Rafik Hrp, wawancara, 2024).

Langkah awal dalam tradisi *manyunduti boru tulang* dimulai dengan penyerahan *indahan tukkus* (rantang berisi nasi, lauk ayam, dan sehelai kain) oleh *ambou* (bibi) ke rumah *tulang* (paman) atau melalui perantara yang disebut dengan proses (*mangalehen tanda*). Setelah menerima *indahan tukkus*, pihak *tulang* (paman) harus menyetujui lamaran yang diajukan oleh *ambou* (bibi), meskipun belum meminta pendapat atau jawaban dari anak perempuannya. Setelah lamaran disampaikan, *ambou* (bibi) kemudian menghadap *harajoan* (ketua adat). Bersama ketua adat, mereka mendatangi rumah *tulang* (paman) untuk menyepakati jumlah mahar (*boli*) yang akan diberikan. Ketika lamaran resmi dilaksanakan, ketua adat akan menyampaikan peraturan bahwa jika salah satu pihak membatalkan lamaran, maka akan dikenakan denda. Pihak paman (*tulang*) tidak dapat menolak permintaan dari pihak bibi (*ambou*) untuk melamar anak perempuannya, Karena Ketentuan adat mengenai tata cara pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* dari dahulunya begitu dan menjadi tradisi yang wajib dipatuhi masyarakat setempat (Wawancara, Hajjar Lbs, 2023).

Adapun wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 September 2023 kepada salah satu responden yaitu Haji Kosim Siregar (Tetua adat) menyebutkan bahwa:

“Salah satu sisi positif dari pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* adalah mempererat silaturahmi dalam keluarga. Tradisi ini dianjurkan untuk

dilaksanakan antara anak laki-laki *ambou* (bibi) dan anak perempuan *tulang* (paman) yang bersaudara kandung. Tradisi ini penting karena jika orang tua mereka telah meninggal, ada kemungkinan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau bahkan terputus. *Manyunduti boru tulang* dibuat oleh nenek moyang suku Batak Mandailing dengan tujuan menjaga dan mempererat hubungan keluarga agar ikatan kekeluargaan terjalin setelah orang tua mereka meninggal. Namun, di sisi lain, tradisi ini juga memiliki dampak negatif. Ada kekhawatiran bahwa orang tua memaksakan pernikahan melalui tradisi ini, pasangan yang dijodohkan tidak memiliki perasaan cinta satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan pernikahan yang tidak didasari oleh keinginan pribadi, melainkan karena tekanan keluarga, dan adat”.

Sisi positif pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* ialah untuk menjaga pertalian kekeluargaan atau dikenal dengan nasab dari satu *marga* dan juga sebagai tali penyambung dan pengerat silaturahmi supaya lebih erat dan terjaga sampai turun-temurun. Sisi negatif dari pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* ialah ketika proses lamaran yang terjadi dalam tradisi *manyunduti boru tulang* hak perempuan dalam menyampaikan jawaban dalam pelamaran ditiadakan, sehingga menghilangkan hak mereka untuk menentukan persetujuan mereka dalam lamaran. Tidak ada celah bagi mereka menolak, karena tata cara pelaksanaannya dari dahulu memang begitu, sehingga masyarakat tidak berani melanggarnya (Wawancara Hajjar Lubis, 2023).

Berdasarkan penjelasan dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *manyunduti boru tulang* adalah proses pernikahan antara anak laki-laki *ambou* (bibi) dan anak perempuan *tulang* (paman). Tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat suku mandailing turun-temurun, walaupun tata cara pelaksanaannya di setiap desa di kalangan masyarakat suku mandailing memiliki perbedaan dalam penyelenggaraan. Proses ini diawali dengan lamaran, yang ditandai dengan penyerahan *indahan tukkus* oleh bibi (*ambou*) ke rumah paman (*tulang*). Tahap ini disebut *mangalehen tanda*,

sebagai simbol bahwa anak perempuan *tulang* akan dilamar secara resmi oleh anak laki-laki *ambou* tanpa meminta jawaban dari anak perempuan paman terlebih dahulu. Setelah proses *mangelehen tanda* telah disampaikan, *ambou* kemudian menghadap *harajoan* (ketua adat). Bersama ketua adat, *ambou* mendatangi rumah *tulang* untuk menentukan dan menyepakati jumlah mahar (*boli*) yang akan diberikan dan prosesi lamaran resmi dilaksanakan. Ketika lamaran resmi telah dilaksanakan, terdapat aturan bahwa jika salah satu pihak membatalkan lamaran, maka akan dikenakan denda oleh ketua adat. Jika pihak laki-laki membatalkan lamaran maka akan dikenakan denda, mahar yang diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat diminta kembali. Jika pihak perempuan yang membatalkan lamaran, maka harus mengganti 2 kali lipat mahar yang diberikan.

Tradisi diatas merupakan aktifitas dalam pernikahan yang pelaksanaannya mengarah kepada *Khitbah* (melamar), karena itu penulis menggunakan teori *Khitbah* dalam hukum perkawinan islam. Lamaran dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah *khitbah* dimana seorang laki-laki menyatakan niatannya untuk menikahi seorang perempuan. Lamaran adalah langkah awal sebelum pernikahan dan bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat dan bersedia untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Kata “lamaran” berasal dari kata “lamar, melamar”. Melamar sinonimnya adalah meminang. Lamaran dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, lamaran ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara- cara yang umum berlaku di tengah masyarakat (Basri, 2019, 28).

Dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhailiy, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya.

Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang dikhitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan sah. Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal (Basri, 2019, 29).

Dalam hukum Islam menekankan hendaknya seorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ " : أَنْ تَسْأَلَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : "Dari Abu Hurairah R.A, bahwasanya Nabi SAW bersabda : "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapatnya. Seorang perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, "Diamnya"(Al-Asqalani, 2001, 212).

Tradisi *manyunduti boru tulang* adalah pernikahan antara anak laki-laki *ambou* (bibi) dan anak perempuan *tulang* (paman) yang dipraktikkan di Desa Pasir Tuntung, yang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat

Mandailing yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tata cara yang bertentangan dengan syariat Islam khususnya pada proses lamarannya. Salah satunya adalah ketidakmampuan pihak paman (*tulang*) untuk menolak lamaran yang diajukan oleh bibi (*ambou*), dan hilangnya hak perempuan dalam lamaran untuk diminta persetujuannya terlebih dahulu. Hal ini menghilangkan hak perempuan untuk menerima atau menolak, yang dalam Islam merupakan hak yang harus dihormati. Selain itu, penerapan denda bagi pihak yang membatalkan lamaran bertentangan dengan prinsip Islam, karena lamaran bukan akad yang mengikat secara hukum dan tidak ada denda jika membatalkan lamaran. Islam menekankan bahwa lamaran harus didasarkan pada kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan menyajikan beberapa sampel pasangan suami-istri yang melaksanakan lamaran dan pernikahan melalui tradisi *manyunduti boru tulang*. Yang mana sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi awal dengan pasutri tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

TABEL 1.1

Pasangan Suami-Istri Yang Melaksanakan Tradisi Adat *Manyunduti Boru Tulang*

No	Nama Pasangan	Status pernikahan	Tempat Tinggal
1	Ali Harahap dan Bila Harahap	<i>Manyunduti</i>	Pasir Tuntung
2	Zainal dan Rohani Dalimunthe	<i>Mayunduti</i>	Pasir Tuntung
3	Mahmuddin Nst Dan Masliana	<i>Manyunduti</i>	Pasir Tuntung

4	Mamang Hrp Dan Jarodah Lbs	<i>Manyunduti</i>	Pasir Tuntung
5	Hamzah Lbs Dan Siti aisah	<i>Manyunduti</i>	Pasir Tuntung
6	Salamat Sir Dan Ratna Dewi	<i>Manyunduti</i>	Pasir Tuntung
7	Lukman Hakim Dan Sanah Hrp	<i>Manyunduti</i>	Pasir Tuntung

Berdasarkan permasalahan diatas, apakah tradisi *manyunduti boru tulang* menyalahi syariat islam?, untuk mengetahui lebih dalam mengenai tradisi *manyunduti boru tulang* apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu untuk mendudukan masalah ini peneliti tertarik meneliti tradisi *Manyunduti Boru Tulang* lebih mendalam, maka peneliti mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul: ***“Tradisi Manyunduti Boru Tulang Pada Pernikahan Suku Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Tuntung kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *manyunduti boru tulang* pada pernikahan suku Mandailing di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menjadi asal-usul dan tujuan tradisi *Manyunduti Boru Tulang*?
2. Bagaimana sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi *Manyunduti boru tulang* pada masyarakat mandailing ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Manyunduti Boru tulang*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi asal-usul terjadinya tradisi *Manyunduti boru tulang*.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *Manyunduti boru tulang* pada masyarakat Mandailing.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Manyunduti boru tulang*.

1.5 Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan pembaca serta wawasan mengenai adat-adat masyarakat mandailing terutama adat *manyunduti boru tulang*.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada masyarakat serta menimbulkan rasa bangga dan kecintaan terhadap keberagaman adat yang berlaku dalam masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan ditemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Ahmad Salim Hasibuan, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal as-syakhsiiyyah*) dengan judul “Tradisi *Manyunduti* Dalam Adat Masyarakat Batak”. Kesimpulan dari skripsi ini ialah selama tradisi *manyunduti* ini tidak ada penekanan-penekanan atau paksaan-paksaan, dan tidak mungkin yang *manyunduti* ini terjadi dengan orang-orang yang haram dinikahi (mahram), selama itu tidak terjadi, itu sejalan dengan hukum Islam, *manyunduti* sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat cuma sudah mulai menghilang, termasuk mungkin karena orang tua sudah berpikir jernih dia tidak memaksakan kehendak, karena

walaupun ada keinginan menjodohkan anak untuk *manyunduti* terkadang dia takut kesan lebih dipaksakan sehingga keinginannya dibatalkan, sehingga di masyarakat sekarang makin sedikit yang *manyunduti* apalagi dengan adanya hubungan remaja jaman sekarang yang berpacaran, ketika orang tuanya berkeinginan menjodohkan anaknya untuk *manyunduti* maka pihak perempuan atau pihak laki-laki tidak akan mau.

2. Skripsi Wahyuni Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup tahun 2021 Tradisi *Mangalojongkon Boru* Dalam Pernikahan Batak Mandailing Pespekrif *Urf*. Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai adat Faktor yang melatarbelakangi adat *mangalojokkon boru* di Marancar Godang Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi karena beberapa factor diantaranya adalah pihak keluarga perempuan memandang rendah pihak laki-laki dengan alasan perbeda status sosial, pihak keluarga perempuan mematok biaya pernikahan dan biaya adat yang terlalu tinggi, dan tak sedikit karena pasangan yang ingin menikah telah melakukan perbuatan zina sehingga laki-laki memutuskan untuk melarikan gadis yang akan dinikahinya agar mereka secepatnya dinikahkan secara adat. Hasil tinjauan *Urf* menurut syarat dan macam-macamnya, *Mangalojokkon Boru* termasuk dalam *Urf fasid* yang mana dalam adat *Mangalojokkon Boru* ini bertentangan dengan dalil dan hukum syariat Islam, yang mana dalam adat ini sangat dikawatirkan terjadi percekcoan antar keluarga dan rentan terjadi perzinahan.
3. Skripsi Yeni Mulyati (1323201025) Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) IAIN Purwokerto tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai Perjodohan secara Paksa (*Ijbar*) (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong adanya hubungan kekerabatan dekat maupun jauh antara kedua orang tua dari kedua belah pihak calon pasangan, faktor usia, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kekerabatan, dan faktor masa depan. Selanjutnya, praktek kawin paksa telah berlangsung di Desa Bantarbarang, pernikahan ada yang dilaksanakan secara meriah dan ada juga yang dilakukan hanya di KUA. Para wanita yang melaksanakan kawin paksa masih berstatus perawan dan tidak ada yang janda.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjodohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang tidak membolehkan perjodohan secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.
4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Botto Benteng Kecamatan Wajo Kabupaten Wajo, Jurnal Ilmiah Nila Sastrawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022. Kesimpulannya ialah Faktor penyebab Perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng adalah faktor hubungan kekeluargaan dari faktor ini ada 5 kasus perjodohan yang peneliti temukan, faktor ekonomi dari faktor ini ada 2 kasus perjodohan, faktor keinginan orang tua melihat anaknya menikah terdapat 3 kasus perjodohan, faktor keinginan orang tua memiliki cucu terdapat 3 kasus perjodohan, faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terdapat 2 kasus perjodohan , dan faktor umur terdapat 2 kasus perjodohan.

Perspektif hukum Islam terhadap perjdohan yang bersifat memaksa dapat saja dilakukan oleh orang tua selagi memenuhi syarat dari wali mujbir, dan bentuk pemaksaan yang dilakukan tidak berupa ancaman. Perjdohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dapat dikatakan sah selagi dalam perjdohan tersebut anak yang dijdohkan tidak menentan hanya diam, dan tidak ada unsur ancaman didalamnya maka orang tua atau wali mujbir dapat melakukan perjdohan, serta anak yang dijdohkan ikhlas menerima perjdohan. Perjdohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo ada 13 yang telah sesuai dengan hukum Islam dan 2 yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang dirasakan oleh DW dan IW yang harus mengorbankan dirinya dan pendidikannya sehingga tidak ada keikhlasan dan membangun rumah tangga.

5. Skripsi Fahmi Labib (30501800018) Praktik Perjdohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2022. Kesimpulannya ialah berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan di atas dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak perjdohan yang terjadi dalam rumah tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam sendiri tentang Keharmonisan Keluarga perjdohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam kancan Hukum Islamnya sendiri diperbolehkan karena memang sudah memenuhi prinsip pernikahan yang disertai Hadist Masyhur serta Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar analisisnya. Dimana banyak keluarga perjdohan mengalami keharmonisan dalam rumah tangga karena memiliki pondasi saling memahami, saling melengkapi, dan toleransi yang tinggi. Akan tetapi ada beberapa yang memang tidak harmonis

karena pasangan tersebut tidak mampu untuk menerapkan prinsip dalam pernikahan mereka namun tidak mendominasi.

2. Dalam perjodohan yang terjadi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten demak terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena dalam rumah tangga sejatinya rasa cinta dan juga sayang itu sangat mempengaruhi kebahagiaan dalam berumah tangga. adanya perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai beberapa dampak positif dan juga negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk dampak positifnya sendiri dengan perjodohan yang dilakukan orang tua sudah pasti mendapat restu orang tua, karena dizaman sekarang banyak pasangan muda mudi yang tidak direstui. Yang kedua, terjaminnya kehidupan rumah tangga atau meningkatnya status sosial karena orang tua pastinya memilihkan pasangan yang memang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, memiliki kesamaan budaya.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori *Khitbah*

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah dan berasal dari bahasa Arab dan dari kata yang sama yang berarti “pembicaraan” dan jika terkait ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah, *khitbah* berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah (Darussalam, 2018,161). *Khitbah* menurut bahasa ialah meminang dan melamar, artinya meminta wanita dijadikan istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak (Mawardi et, 2022,43).

Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya

menjelaskan keadaannya,serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing(Zuhri , 2021,60).

2. Macam-Macam *Khitbah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Khitbah Sharih* (terang-terangan), *Khitbah sharih* yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika Khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.
2. *Khitbah Ta'rid* (sindiran), *Khitbah Ta'rid* (sindiran) adalah *Khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *Khatib*: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi (Zuhri , 2021,72).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung oleh informan. Peneliti mengambil penelitian di Desa pasir Tuntung, karena peneliti sudah melakukan pra survey terlebih dahulu, dan menemukan bahwasanya tradisi *manyunduti boru tulang* di Desa Pasir Tuntung masih di praktikkan hinnga saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan mencari pengertian atau pemahaman dalam suatu kejadian, dan pada pembahasan ini yaitu mengenai tentang *Manyunduti Boru Tulang*.

3. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian. Sumber data tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Sumber Data Primer, sumber data dalam penelitian ini adalah: orangtua dari anak yang bekerja, anak yang bekerja, masyarakat, dan tokoh agama.
- b. Data Sekunder, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
- c. Sumber Data Tersier, sumber data Tersier adalah sumber yaitu yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data-data mengenai fakta-fakta yang terjadi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Penulis menggunakan dengan cara teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya *tradisi manyunduti boru tulang* di Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Pengumpulan data juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang utuh dalam melengkapi tujuan penelitian. Dalam hal melakukan pengumpulan data penulis menggunakan jenis-jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah kepada tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan yang melaksanakan tradisi *manyunduti boru tulang*.
- b. Dokumentasi, tahapan ini adalah teknik pengumpulan data dan informasi dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mengambil gambar dan juga kutipan dari wawancara terhadap orang-orang yang terlibat dalam tradisi *manyunduti boru tulang* di Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah mencangkup dari hasil wawancara, data-data, dan berbagai buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian.

a. Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan teknik observasi dan wawancara mendalam mengenai faktor terjadinya tradisi *manyunduti boru tulang*. Dan pengumpulan data juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Setelah data diseleksi, kemudian penyajian data-data tersebut dilakukan dengan cara melihat kecocokan, dan keterpercayaan suatu data dengan data lainnya.